

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 3 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar berkesesuaian dengan pembangunan dibidang kesehatan perlu dilakukan pengendalian melalui perizinan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap layanan barang/jasa yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui perizinan.

- Dasar hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1996; PP Nomor 72 Tahun 1998; PP Nomor 58 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP Nomor 51 Tahun 2009; Permenkes Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 jo. Kepmenkes Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002; Permenkes Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 jo. Kepmenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002; Permenkes Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007; Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010; Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010; Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011; Permenkes Nomor 028/MENKES/PER/I/2011; Permenkes Nomor 1796/MENKES/PER/VII/2011; Permenkes Nomor 58 Tahun 2012; Kepmenkes Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002; Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 - Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan sistematika sebagai berikut :
 - 1. Ketentuan umum;
 - 2. Izin sarana kesehatan;
 - 3. Izin kerja dan izin praktik tenaga kesehatan;
 - 4. Izin penunjang sarana kesehatan;
 - 5. Usaha bidang kesehatan berdasarkan modal asing;
 - 6. Permohonan izin;
 - 7. Jangka waktu izin;
 - 1. Hak dan kewajiban pemegang izin;
 - 2. Pembinaan dan pengawasan;
 - 3. Sanksi terhadap pelanggaran;
 - 4. Penyidikan;
 - 5. Ketentuan pidana;
 - 6. Ketentuan peralihan;

7. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2014.

CATATAN : ---